

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI SENGKETA PEMILU BAGI PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KOTA PEKANBARU

Andrizal¹, Birman Simamora², Eddy Asnawi³, Rafael Nazario⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

email: andrizal@unilak.ac.id¹, birman@unilak.ac.id², eddyasnawi@yahoo.com³, rafaelnazario009@gmail.com⁴

Abstrak

Permasalahan mitra dalam hal ini para panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan yang ada di kota Pekanbaru belum begitu memahami apa saja yang menjadi pelanggaran pemilu dan berpotensi menjadi sengketa pemilu, sengketa pemilu dan penyelesaiannya, oleh karenanya perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait sengketa pemilu dalam bentuk penyuluhan hukum. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan dengan harapan meningkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran tentang pentingnya peran mereka dalam memahami sengketa pemilu. Solusi yang ditawarkan dan di sepakati oleh tim pengusul dan pihak mitra dalam mengatasi persoalan prioritas yang di hadapi mitra adalah perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyampaian materi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi secara tatap muka. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini penceramah menyampaikan materi, dalam kesempatan itu, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini menyatakan kesediaan, menyediakan waktu dan tempat, serta memobilisasi khalayak sasaran. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman mengenai sengketa pemilu. Sedangkan bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa draft artikel ilmiah, dan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Sengketa, Pemilu.

Abstract

Background of this Community Devotion Program is the problem of Subdistrict Supervisory Election Committees (PANWASCAM), whose existencely lay on the subdistrict in the Pekanbaru City, do not thoroughly understand the resolving election disputes in order to ensure higher quality election supervision. The target or aim of this community devotion activity is for the Panwascam committee to increase their knowledge about election disputes. The solution has been offered and agreed by the proposing team and partners in overcoming the encounteed priority problems faced by partners is actually it is necessary to organize socialization or deliver material face to face for counseling and discussions. The method of carrying out activities uses the discourse method. In this method the lecturer deliver the material, while participants are free to ask questions and answers with the lecturer. The details of this method are; 1. Material Delivery, 2. Interactive dialogue as brainstorming from participants to obtain input in the form of problems, aspirations, suggestions, ideas and solutions. The Partner of this Program has involved in reveal willingness, providing time and place, and mobilizeing the community as the target audience. The output produced by the community service activity plan is: increased the understanding of election disputes for the partners surely, whereas achieve a draft scientific article for the proposing team as the inseparable part of the Tri Darma of Higher Education.

Keywords: Election Dispute.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Pasal 22 E Ayat (1) disebutkan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu adalah untuk mencapai tujuan Negara, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, sebagai instrumen hukum yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum, memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilu, untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dapat dikatakan telah ditegakkan apabila tujuan dari kebijakan hukum itu yakni UU 7 Tahun 2017 telah mencapainya, tujuan pemilu secara umum adalah, peralihan kekuasaan secara konstitusional. melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi, memenuhi hak asas rakyat, guna terselenggaranya tujuan pemilu agar lebih berkualitas maka perlu peran serta berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2024 mendatang secara masif guna meminimalisir sengketa pemilu yang sangat potensial terjadi, bilamana tetap muncul sengketa maka bawaslu berwenang untuk menyelesaikannya, berdasarkan pasal 468 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dinyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota memeriksa, dan memutus sengketa proses pemilu.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, pasal 15 ayat 2 Forum Warga Pengawasan Partisipatif dibentuk untuk mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu, persoalan kepemiluan, pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan/pemilihan.

Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Adanya Pengawas Pemilu Untuk memastikan terselenggaranya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adapun Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawas Pemilu yakni Pemantauan, Penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran kepada pengawas, pemberitaan media dan kegiatan lain yang tidak melanggar aturan

Tujuan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Mewujudkan Pemilu yang demokratis, Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa, meminimalisir konflik.

Menumbuhkan minat untuk terlibat secara aktif dalam persoalan politik bukanlah hal mudah, sebab tidak semua orang tertarik politik terutama pemilihan umum. Peningkatan mestilah memilih sasaran strategis, seperti kelompok ormas, pemilih pemula, pemilih wanita, difabel, dan berbagai segmen lainnya.

Partisipasi harus merupakan hasil pendidikan politik yang menggugah kesadaran warga negara untuk terlibat dalam urusan politik. Tantangan yang lebih besar adalah memutus mata rantai patronage politik yang menghasilakan relasi kuasa yang timpang. Menumbuhkan budaya politik partisipan, di mana keterlibatan masyarakat karena kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan bukan karena mobilisasi akibat pertukaran transaksional.

Menggerakkan elemen-elemen masyarakat yang mempunyai perhatian pada persoalan pemilu, termasuk masalah pengawasan tidak cukup dikerjakan oleh lembaga penyelenggara, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai elemen untuk itulah para anggota panwascam dan pengawas ditingkat lebih rendah dapat memaksimalkan peran dan fungsi mereka terkait berbagai potensi konflik yang dapat diperkirakan munculnya sengketa pemilu.

METODE

Metode pelaksanaan yang disepakati dengan pihak mitra sebagai berikut , 1. Ceramah atau penyampaian materi sesuai kebutuhan prioritas pihak mitra. 2. Materi Penyuluhan dibagikan kepada seluruh khalayak sasaran. 3. Dibuka sesi dialog interaktif, mitra/khalayak dapat bertanya jawab, memberi ulasan. Adapun partisipasi mitra dalam hal ini sebagai fasilitator yang memberikan persetujuan, menyediakan tempat dan memobilisasi peserta. 4. Evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan, tingkat kehadiran 100% peserta yang di harapkan hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan prioritas mitra dalam hal ini anggota panwascam se-kecamatan kota Pekanbaru adalah, kurang mengetahui dan memahami mengenai sengketa pemilu dan mana yang menjadi kewenangan bawaslu, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama, pertanyaan dari Abuzar yang menanyakan tentang macam-macam sengketa pemilu, lembaga yang berwenang menanganinya, dan sengketa apa yang bisa ditangani oleh panwascam. Pertanyaan kedua, dari Fauzul Azmi. yang minta penjelasan apa saja bentuk pelanggaran dalam pemilu. Pertanyaan ketiga, dari Ibrahim yang meminta penjelasan apa saja bentuk pelanggaran pidana pemilu.

Maka pihak pengabdian yang hadir yakni Bapak Eddy Asnawi dan Bapak Andrizal menjawab pertanyaan pertama bahwa, berdasarkan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kemudian sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, sedangkan kewenangan panwascam hanya menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu berdasarkan mandat dengan mengutamakan mediasi.

Menjawa pertanyaan kedua, bentuk pelanggaran pemilu secara garis besar ada tiga, pelanggaran administratif, bisa mengenai peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, kemudian pelanggaran etika biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan pelanggaran pidana bisa dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih dalam pemilu, ataupun masyarakat umum yang merusak fasilitas pemilu.

Menjawab pertanyaan ketiga, berdasarkan pasal 488–554 Undang-Undang nomor 7/2017 tentang pemilu contoh pelanggaran pidana pemilu diantaranya ujaran kebencian, politik uang, kampanye ditempat ibadah pengrusakan baliho dan umbul-umbul dan lainnya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang sengketa pemilu, hal itu disimpulkan tim pengabdian setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Berdasarkan uraian diatas sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang pengawasan partisipatif serta dasar hukumnya,. Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan kedepan dalam konteks pemilu.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Nopember 2023 bertempat di sekretariat Bawaslu Kota Pekanbaru, dimulai pukul 08.30-12.00 WIB, Jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 15 (lima belas) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat

diambil kesimpulan yaitu. setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat signifikan terkait sengketa pemilu.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dan saran sebagai berikut, pengabdian kepada masyarakat harus di arahkan kepada Penyuluhan Hukun baik berupa Pelatihan, Seminar, dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait kepemiluan. kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dari tim, untuk mewujudkan harapan tersebut maka tim memberikan saran-saran sebagai berikut. Pengabdian kepada masyarakat harus di arahkan kepada penyuluhan hukun baik berupa pelatihan, Seminar, dan Sosialisasi peraturan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Alhamdulillah Tim Pengabdian kepada masyarakat panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat” dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :1. Dekan, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 2. Ketua, Sekretaris dan koordinator bidang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Kami menyadari bahwa hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat tim harapkan dari semua pihak demi sempurnanya pengabdian kepada msyarakat dimasa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- KPU & Bawaslu RI, 2015, Menyongsong Pemilu Yang Bersih dan Demokratis (Penerbit KPU RI).
- Abdul Haris Semendawai & Muhammad Afifuddin, 2016, Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Menjaga Demokrasi Indonesia, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Bawaslu RI, 2020, Pengawasan Pemilu 2019: Antara Tantangan dan Harapan, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Tim Pengawasan Pemilu, 2021, Pemilu Damai dan Demokratis: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Bermartabat di Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismadi, Janu, 2019, Demokrasi Tiang Negara, Tangerang. Delta Edukasi Prima.
- Santoso, Topo, & Didik, Suprpyanto 2004, Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi,. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Lili Romli, Mardyanto Wahyu, 2004, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum., Jakarta. Laporan Penelitian Bersama LIPI dan Depdagri.
- Sri Wahyuni & Endro Wahyudi, 2015, Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia, Dalam Jurnal Indonesi Journal of Electoral Reform, Vol. 1 No.,1, 2015 hal 73-87.
- Djaka Surjaudaja, 2018, The Role of Electoral monitoring in Strengetening Democracy in Indonesia, Jurnal Bulletin of Indonesiom Economic Studies, Vol, 54, No, 1, 2018, hal 1-21.
- Ferry Nur, Muhammad Adil & Cucu Suparmi, Chalengges in the implmentation of the Electoral Monitoring System in Indonesia, Journal of Public Administration and Governance, Vol, 10, No. 2, 2020 hal. 117-132.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.